
TINJAUAN YURIDIS WEDDING ORGANIZER DALAM MELAKUKAN PERIKLANAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI MEDIA ONLINE

Kartina Pakpahan¹, *Heriyanti², Nadya Khairani³

^{1,2,3}(Universitas Prima Indonesia, Jl. Sampul, Medan Petisah, Indonesia)

*heriyanti@unprimdn.ac.id

ABSTRACT

The spread of promotional materials in the modern world is greatly helped by advances in technology. The wedding ran smoothly because of the actions of many people and groups, such as the wedding organizer (WO). This study aims to explain the regulation of criminal acts and criminal liability for WO business actors who advertise underage marriages through social media and websites, as well as possible criminal penalties and sanctions that can be used against those who are responsible for advertising violations. This investigation is based on methods for analyzing descriptive-analytic studies, legal-normative analysis, and qualitative data. This legal writing is largely about studying a statewide collection of literature, data, and documentation for legal instruments. The results of the discussion explained that companies that encourage underage marriages violate Article 59(2)(d) of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Article 7 Paragraph 1 states that underage child marriage is invalid. This is because it is against the law because you have to be 18 years old to get married. Article 8 paragraph 1 letter an of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that WO business actors advertising underage child marriages is against the law. As stated in the first sentence of article 27 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE, it is a crime to advertise in a way that is against the law and is not in accordance with statutory regulations. When the subjective and objective requirements of Article 20 jo. Article 60 paragraphs (1) and (2) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions are fulfilled, the perpetrators can be held accountable for their actions.

Tersebaranya materi promosi di dunia modern sangat terbantu dengan kemajuan teknologi. Pernikahan berjalan lancar karena ulah banyak orang dan kelompok, seperti wedding organizer (WO). Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha WO yang mengiklankan perkawinan di bawah umur melalui media sosial dan situs web, serta kemungkinan hukuman pidana dan sanksi yang dapat digunakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran iklan. Penyelidikan ini didasarkan pada metode untuk menganalisis studi deskriptif-analitik, analisis hukum-normatif, dan data kualitatif. Penulisan hukum ini sebagian besar tentang mempelajari kumpulan literatur, data, dan dokumentasi untuk instrumen hukum di seluruh negara bagian. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa perusahaan yang mendorong perkawinan di bawah umur melanggar Pasal 59(2)(d) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

menyebutkan perkawinan anak di bawah umur adalah tidak sah. Hal ini karena bertentangan dengan undang-undang karena harus berusia 18 tahun untuk menikah. Pasal 8 ayat 1 huruf an Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha WO mengiklankan perkawinan anak di bawah umur adalah melawan hukum. Seperti yang tertuang dalam kalimat pertama pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, adalah kejahatan mengiklankan dengan cara yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika persyaratan subyektif dan obyektif Pasal 20 jo. Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Wedding Organizer, Periklanan Online, Pernikahan Anak.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian penting dan sakral dalam kehidupan dan peradaban manusia, yang keduanya selalu berkembang dan berubah setiap saat. Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jelas dari pasal tersebut bahwa hak untuk menikah harus dilindungi karena merupakan hak asasi manusia. Perkawinan yang sah mensyaratkan bahwa kedua belah pihak setidaknya memiliki usia yang dipersyaratkan secara hukum. Hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam semuanya memiliki persyaratan usia minimum yang berbeda untuk menikah (Niapele, 2021)

Setiap calon suami dan istri berharap pernikahan mereka akan indah dan bebas stres, yang mengarah pada pengembangan layanan yang mempersingkat seluruh proses, mulai dari perencanaan pranikah hingga hari besar itu sendiri. Perencana pernikahan, atau WO, memberikan bantuan ini. Wedding organizer adalah orang yang membantu kedua mempelai beserta keluarganya dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan berbagai acara pernikahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Fuad, 2018).

Kepemilikan WO dapat dipegang oleh individu atau kelompok. Dalam konteks ini, "individu" juga dapat merujuk pada bisnis yang menyediakan layanan terkait pernikahan. Bisnis harus memberi tahu pelanggan tentang hak-hak mereka, dan pelanggan harus mengetahui hak-hak tersebut, sebelum melakukan pembelian online.

Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen No. 8 (1999), “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Perencana pernikahan juga menggunakan iklan media online dan sosial untuk menyebarkan berita tentang pernikahan anak, mencabik-cabik keluarga, dan menghapus identitas unik wanita muda yang berpartisipasi di dalamnya. Seorang perencana pernikahan bernama AW di tahun 2021 melanggar hukum. AW mempromosikan halaman di situs web dan platform media sosialnya yang merinci

faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai benar dan menjamin pernikahan dini antara usia 12 dan 21 tahun. Bertentangan dengan Hukum dan Peraturan, AW juga mendorong poligami dan pernikahan yang tidak terdaftar.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun...” Akibatnya, di Indonesia, iklan yang ditampilkan oleh wedding organizer dapat melanggar norma setempat dan menimbulkan kontroversi. Tidak dapat diterima untuk mendorong pernikahan antara anak di bawah umur.

B. METODE

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai yuridis normatif, digunakan di sini; itu didasarkan pada kebenaran logika hukum dan berfungsi untuk memberikan pembenaran kontekstual untuk studi proses peradilan (Barus, 2022). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui studi data primer yang dikumpulkan sebelumnya, seperti survei atau kuesioner. Kerangka hukum menginformasikan penyelidikan ini. Dalam konteks penelitian hukum terapan dan teoretis, pendekatan undang-undang diterapkan. I. Pendahuluan (Efendi, 2016). Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dijawab dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan penggunaan data untuk menarik kesimpulan deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Wedding Organizer yang melakukan Periklanan Pernikahan Anak dibawah Umur melalui Media Online

Di Indonesia semuanya diatur oleh UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan yang tersendiri. Uraian tentang berbagai tingkatan perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi peraturan dan hukum, pembatasan berikut berlaku bagi Perencana Pernikahan yang mempromosikan pernikahan di bawah umur melalui media sosial dan situs webnya:

Tabel 1. Beberapa Dasar Hukum yang mengatur larangan bagi pelaku WO

Dasar Hukum	Pasal
Undang-undang Dasar 1945	Pasal 28B Ayat (1)
Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang	Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Perkawinan	
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 66, Pasal 76I, Pasal 88
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 60 ayat (1) dan (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1)
Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Pasal 27 ayat (1), Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), Pasal 45 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019	Pasal 1 ayat (5) dan (6)

Hak untuk menikah dan memiliki anak dijamin bagi semua warga negara oleh kalimat pertama Pasal 28B UUD 1945. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian terhadap batasan usia pada perkawinan di bawah umur. Menurut Pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita dalam peran sebagai suami istri dengan maksud untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan penuh kasih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat membandingkan negara-negara Asia, usia minimum untuk menikah bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Tabel 2. Perbandingan Usia Perkawinan dibeberapa Negara Asia

Negara	Ketentuan Usia Pernikahan
Malaysia	Pada negara Malaysia berbeda disetiap masing-masing negeri yang ada di Malaysia untuk memberlakukan undang-undang keluarga. Dalam Sekyen 10 Akta Pembaharuan Undang- undang (Perkawinan dan Perceraian), 1976. maupun Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak menetapkan batas usia perkawinan berkisar pada umur 18 Tahun. Tetapi mengenai pernikahan anak dibawah umur, Menurut peraturan Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak, jika umur kurang dari 18 Tahun sebenarnya bisa saja melangsungkan pernikahan, dikarenakan negara Malaysia masih tetap mengikuti syar'i agama islam yang mana memberikan hak anak dibawah umur menikah dengan syarat jika kedua-dua calon tersebut sudah setuju dan adanya izin dari orangtua masing-masing untuk kedua pihak tersebut menikah, jika keduanya tidak mengikuti syarat-syarat perkawinan yang sudah

	<p>ditetapkan oleh negara malaysia dan adanya kebenaran dari hakim syarie secara tertulis dalam keadaan tertentu. (Mustofa, 2009:32-33)</p>
Filipina	<p>Ketentuan batas usia perkawinan di negara Filipina, dua hal yg mengaturnya, yaitu pertama diatur dalam Family Code of the Philippines, dan yang kedua pada Code of Muslim Personal Laws. Pada Family Code of the Philippines ditetapkan batasan minimal usia bagi pria serta wanita yang akan melangsungkan perkawinan pada usia 18 Tahun bagi keduanya. Sedangkan pada Code of Muslim Personal Laws, ketentuan tentang batasan minimal usia perkawinan ini ditetapkan di usia 15 Tahun bagi pria serta wanita. lalu, Jika wanita belum mencapai usia 15 Tahun tetapi ingin melangsungkan perkawinan, maka minimal usia yg diperbolehkan dalam undang-undang ini berarti 12 Tahun dan telah pubertas serta menggunakan persetujuan wali. Hal ini menunjukkan adanya disparitas perlakuan hukum antara Family Code of the Philippines dan Code of Muslim Personal Laws.</p>
Brunei Darussalam	<p>Negara Brunei Darussalam mengatur perkawinan menurut agama, yaitu agama kristen dan penduduk Cina(non muslim) dan Islam (muslim). Ketiga agama tersebut diatur dalam 3 undang-undang yaitu: Pada Undang-undang Brunei Bab 47 tentang perkawinan (Kristen) Bagian I Pasal 3 ayat 1 (a) dalam Capacity to marry menggunakan tegas menyatakan bahwa tidak terdapat 2 orang yg dapat melakukan pernikahan yang legal kecuali ke 2 belah pihak pada pernikahan yg dimaksudkan telah mencapai usia 14 Tahun.</p> <p>Sedangkan, dalam Undang-undang brunei Bab 125 ihwal perkawinan orang cina menegaskan perkawinan orang cina tidak boleh didaftarkan, juga tidak berlaku, hingga wanita berusia 15 Tahun berdasarkan perhitungan inggris.</p> <p>Undang-undang Brunei Bab 17 ihwal hukum keluarga islam tidak menegaskan batasan minimal usia perkawinan. hanya saja, pada Bagian IV Pasal 35 huruf (b) dalam interference with marriage termaktub "Dalam usaha mencegah seseorang laki-laki yang telah mencapai usia 18 Tahun atau wanita yang sudah berusia 16 Tahun asal memasuki pernikahan yg sah bisa dinyatakan bersalah karena pelanggaran dan bertanggungjawab atas pernikahan itu."</p>

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak hanya Indonesia yang mengizinkan atau melarang perkawinan antara anak di bawah umur. Undang-undang perkawinan ditentukan secara berbeda di negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pemerintah Indonesia melarang perkawinan anak di bawah umur (di bawah usia 19 tahun), namun ada dua pengecualian yang dapat diartikan bahwa perkawinan antara anak di bawah umur dengan orang dewasa bukan merupakan tindak pidana.

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *een strafbaar feit*. Walaupun kata “*strafbaar feit*” sering digunakan oleh para ahli hukum pidana, namun KUHP tidak mendefinisikannya (Oktarina 2019:622). Kesengajaan, niat, berbagai tujuan, perencanaan sebelumnya, dan ketakutan adalah contoh unsur subyektif dari suatu kejahatan. Tindak pidana memiliki beberapa komponen: dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan lingkungan tertentu; itu melanggar hukum; dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang/undang-undang; dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Adapun orang-orang yang berperan penting dalam mencegah anak-anak menikah terlalu muda, saya berbicara tentang orang tua.

Pengamanan terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang diubah UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 26 ayat 1 butir (c) UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab mencegah perkawinan di bawah umur dalam rumah tangganya. Karena tentunya hal ini juga melindungi hak anak untuk bersenang-senang dan berkembang secara normal sebelum mereka masuk sekolah. Dengan harapan dapat membantu menurunkan angka perkawinan anak yang sangat tinggi. Ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak, antara lain ketidakamanan ekonomi orang tua yang memaksa anak mengambil keputusan untuk menikah di usia muda, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya perkawinan di bawah umur, dan eksploitasi anak yang rentan oleh beberapa pelaku usaha. Penyelenggara Pernikahan adalah individu sektor swasta yang dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan.

Perencana pernikahan, juga dikenal sebagai koordinator pernikahan, adalah orang atau bisnis yang membantu semua aspek perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan pernikahan. Perencana pernikahan juga terkadang disebut dengan istilah “koordinator pernikahan”. Wedding Organizer atau disingkat WO adalah orang yang bertugas mengkoordinir keseluruhan acara pernikahan calon pengantin. Pelaksanaan WO melibatkan partisipasi baik dari pelaku usaha maupun pemilik usaha jasa yang bersangkutan. Beberapa orang di industri pernikahan memilih untuk mempromosikan atau mengiklankan layanan mereka dengan memainkan prasangka anak-anak tentang moralitas pernikahan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sebagai perencana pernikahan atau orang lain yang berkecimpung dalam bisnis, Anda wajib mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada Anda serta aktivitas yang dilarang karena tidak baik atau dapat merugikan pihak tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku perdagangan wajib “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan” mereka juga harus menjelaskan cara menggunakan, memperbaiki, dan merawat produk. “Demikian pula dalam alinea kedua Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan yang dilangsungkan wajib dicatatkan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dukungan sebagian orang tua terhadap perkawinan anak antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang perkawinan, serta kurangnya pilihan alternatif. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Putusan Dispensasi Nikah merupakan salah satu peraturan yang dibuat agar anak di bawah umur dapat melanjutkan proses perkawinan. Mereka yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai syarat umur untuk kawin wajib mendapat izin dari orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan maksud agar orang tua dalam kedudukannya sebagai wali yang sah dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019.” Menurut Pasal 1 ayat 6 PERMA No. 5 Tahun 2019, “kepentingan yang terbaik bagi anak harus diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak”.

Surat nikah dapat dikeluarkan untuk calon suami dan istri di bawah usia 19 tahun di bawah dispensasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 PERMA No. 5 Tahun 2019. Pengesahan PERMA menunjukkan pentingnya melindungi hak-hak anak. Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur persyaratan pengajuan dispensasi nikah.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang melakukan Periklanan Pernikahan Anak dibawah Umur melalui Media Online

Untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi, digunakan istilah asing *teorekenbaardheid*, atau pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelakunya. Seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang ilegal dan yang tidak ada kemungkinan pembenaran atau peniadaan, dilihat dari perspektif terjadinya perbuatan melawan hukum. Dari perspektif tanggung jawab, seseorang yang mampu mengambil tanggung jawab dan yang dapat dihukum atas kesalahannya. Yaitu: (Wahyuni, 2017:67-68). Jika suatu perbuatan hendak membawa cela obyektif yang melekat pada suatu tindak pidana dan bobot subyektif yang diperlukan bagi seseorang untuk dipidana atas perbuatannya, maka perbuatan itu harus sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Contoh: (Muladi, 2012:63)

Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memberikan sanksi pidana yang tegas, sehingga perkawinan antara orang yang berusia di bawah 19 tahun tetap sah dan dapat dilakukan. Teori tanggung jawab pidana digunakan dalam penyelidikan ini. Ketika seorang hakim memeriksa, menetapkan, dan memutuskan pertanggungjawaban pidana seseorang, dia berusaha membedakan orang tersebut dari tindak pidana. Ada pertanggungjawaban pidana karena seseorang melakukan kesalahan sehingga seolah-olah melakukan kejahatan, dan ada *actus reus*

(perbuatan lahiriah) dan mens rea (keadaan mental yang tercela) dalam pertanggungjawaban pidana agar pelaku dapat dihukum. Ciri-ciri seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengiklankan melanggar peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha yang mengiklankan perkawinan anak melalui perbuatannya.

Untuk mencegah perencana pernikahan mempromosikan pernikahan kepada anak di bawah umur, KPAI membatasi di mana iklan tersebut dapat ditampilkan dan seberapa sering iklan tersebut dilihat. “Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi, tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 20 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, mereka yang bekerja di industri periklanan bertanggung jawab penuh atas isi iklan mereka serta setiap dan semua hasil yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kampanye mereka. Mengiklankan perkawinan anak dengan anak di bawah umur adalah ilegal, dan pelaku WO yang melakukan praktik ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Jika seseorang telah melanggar hukum, sanksi atau hukuman ini merupakan langkah selanjutnya dalam proses pidana. Pelaku usaha melakukan kejahatan dalam rangka memenuhi syarat obyektif dan subyektif pertanggungjawaban pidana. Pasal 8 ayat (1) huruf a mengatur tentang pelaku komersial yang dilarang mengiklankan suatu jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mengandung unsur objektif yaitu perbuatan yang dilarang. Pelaku usaha (pihak perseorangan) dan kelompok WO yang memberikan jasa merupakan pokok bahasan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akibatnya, baik sanksi pidana maupun administratif dapat dikenakan atas pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Perencana acara yang menganjurkan perkawinan di bawah umur melanggar Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014, yang dikhususkan untuk perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual.”

UU no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan hukuman berat bagi pelaku komersial yang melakukan praktik periklanan melawan hukum yang menyesatkan atau membohongi konsumen. Ayat 1 Pasal 27 menyatakan “bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan, mentransmisikan, atau dengan cara lain menyediakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung materi yang tidak senonoh, melanggar pasal ini. UU ITE menegaskan bahwa pengiklan dapat menghadapi hukuman pidana atas tindakan mereka, termasuk hukuman penjara dan denda uang.”

3. Hukuman kepada Pelaku yang melakukan Periklanan Pernikahan Anak dibawah Umur melalui Media Online

Ketika seseorang melakukan kejahatan (staftbaar feit), negara dapat menghukum mereka dengan memberlakukan pembatasan tertentu atas kebebasan mereka atau dengan memberi mereka beberapa bentuk perlakuan merugikan lainnya. Artinya, sifat pidana dari pidana yang dijatuhkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana diterima dan tidak dipersoalkan. Pasal 10 KUHP mengklasifikasikan hukuman sebagai hukuman pokok atau hukuman tambahan.

Tabel 3. Jenis-jenis Hukuman pokok dan Tambahan

Jenis Hukuman Pokok	Jenis Hukuman Tambahan
Hukuman Mati	Pencabutan beberapa hak yang tertentu
Hukuman Penjara	Perampasan barang yang tertentu
Hukuman kurungan	Pengumuman keputusan hakim
Hukuman Denda	
Hukuman Tutupan	

Ketika perusahaan mempromosikan pernikahan antara anak di bawah umur, mereka berisiko merusak reputasi mereka dan melanggar undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau ikut serta dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

UU no. 8 Tahun 1999, terkait dengan perlindungan konsumen, memperbolehkan pengenaan sanksi baik pidana maupun administratif. Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen menjelaskan “sanksi administratif berupa ganti rugi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 20. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 dapat dikenakan sanksi pidana antara lain pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah). Hal ini dirinci dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.”

UU ITE, khususnya Pasal 45 ayat 1, berlaku bagi mereka yang “bertindak” dalam reklame. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). rupiah).” Sanksi selanjutnya adalah pencabutan akses pelaku usaha Wedding Organizer terhadap akun media sosial dan websitenya, sehingga tidak ada seorang pun di Indonesia yang dapat bebas menggunakan media sosial atau mengunjungi website tertentu.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat 2a UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, pemerintah wajib melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan melawan hukum. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ayat 2b disebutkan bahwa: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang untuk memutus akses dan/atau mengarahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghentikan akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar hukum.”

D. SIMPULAN

UU no. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, dan undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Mereka yang berada di industri perencanaan pernikahan yang mempromosikan pernikahan di bawah umur dapat menghadapi pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang yang relevan, termasuk Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016. Pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari reaksi publik, khususnya di media sosial yang informasinya menyebar dengan cepat dan berdampak pada semua kalangan usia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk menegakkan undang-undang yang ada dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi negatif perkawinan anak dan pentingnya mematuhi batas usia yang sah dapat membantu mencegah praktik semacam itu. Selain itu, memberikan dukungan dan sumber daya untuk kampanye pendidikan dan program perlindungan anak dapat berkontribusi untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Memastikan penerapan dan pemantauan peraturan yang tepat dalam industri perencanaan pernikahan sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dedi Supriyad, Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Dyah Ochtorina, Susanti, A’an Efendi. (2016). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ernawati BR Barus. 2022, "Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Terhadap Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 10/PID/SUS-Anak/2017/PN-LBP)",(Jurnal Ilmu Hukum Prima),Vol.4 No.3 Universitas Prima Indonesia.
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-dasar hukum pidana. Tangerang Selatan: Nusantara Prada Utama
- Hilmi Fuad, Agus Budiman, dan Dessy Kurniasari. 2018 "Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Paket Pernikahan Berbasis Web Study Kasus di Wedding Organizer PJ Management", (JURNAL SISFOTEK GLOBAL), Vol.8, No.2 Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer Bina Sarana Global.
- Jhonny Ibrahim. (2005). Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media.
- Muladi, Dwidja Priyatno. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana
- R. Jati Bayubroto, (2009),BAB II, hal. 2, <http://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, and Sarifa Niapele. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur." PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) Vol. 2, No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah.
- Rudika Harminingtyas. 2014. "Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang". (JURNAL STIE SEMARANG) Vol.6, No.3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.
- Sindian Wicaksono, Surya Oktarina. 2019. "Tinjauan yuridis terhadap pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahguna dan ketentuan rehabilitas". (Analisis putusan Nomor.2106/pid.sus/2018/PNTng). (Jurnal Ilmu Hukum). Volume 2, No. 2. Universitas Pamulang.